



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Qanun Kota Langsa yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

(Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

Maupun

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Tanah adalah keseluruhan permukaan bumi yang tidak berupa air.
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan.
13. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.
14. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang dipergunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
15. Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat penguji hasil suatu pekerjaan.
16. Kamar Kecil adalah suatu tempat atau ruangan yang diperuntukkan bagi keperluan pribadi orang.
17. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah pelabuhan perikanan skala kecil yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk perbekalan kapal, awak kapal, serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan, dan pembinaan masyarakat nelayan.
18. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayanan.

19. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan.
20. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, sampai dengan pembayaran.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di TPI.
23. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) jam.
24. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
32. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kota Langsa yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
33. Pelayanan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
34. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan.
35. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
36. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang

digunakan

digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.

37. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
38. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
39. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan berlantai yang dapat digunakan selain untuk tempat berdagang dapat pula digunakan untuk tempat tinggal.
40. Toko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang.
41. Tempat Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasa dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

49. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Qanun ini meliputi :
- a. Retribusi Tempat Pelelangan ;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa ;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
 - g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu Retribusi Tempat Pelelangan Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa dan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi yang dilelang.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga atau nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional, dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus
Parkir

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan

merupakan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya
Tarif Rumah Potong Hewan

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Rumah Potong

Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis penggunaan, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/
atau Pertokoan

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis

barang,

barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 46

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah Kota Langsa.

BAB V

BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 48

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi
Administratif, dan Tata Cara Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 51

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 52

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan STRD.

(2) Penagihan

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan

memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 61

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 69

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 19 SERI C);
- b. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 12);

c. Qanun

- c. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 6);
- d. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) :	
	- Bus besar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	- Bus sedang	Rp. 1.500,-/sekali masuk
	- Bus kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :	
	- Bus besar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	- Bus sedang	Rp. 1.500,-/sekali masuk
	- Bus kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan :	
	- Mikrolet/Labi-labi	Rp. 1.000,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 5.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	Toko (Ukuran 4m x 5m)	Rp. 300.000,-/bulan
	Toko (Ukuran 4m x 3m)	Rp. 200.000,-/bulan
	Kios (Ukuran 2m x 2m)	Rp. 100.000,-/bulan
	Losd (Ukuran 3m x 3m)	Rp. 150.000,-/bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	a. Sewa Locket	Rp.100.000,-/perusahaan/bulan
	b. Pencucian Mobil	
	- Bus Besar	Rp. 25.000,-/mobil
	- Bus Sedang	Rp. 20.000,-/mobil
	- Bus Kecil	Rp. 15.000,-/mobil
	c. Toilet	
	- Mandi	Rp. 2.000,-
- Buang Air Besar	Rp. 1.000,-	
- Buang Air Kecil	Rp. 500,-	

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN II :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagai berikut :

- a. Pelataran/lingkungan parkir
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam.
- b. Taman parkir
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam.
- c. Gedung parkir
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / jam.
 - Khusus tarif parkir Becak Mesin dipungut biaya parkir sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) / hari.

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN III :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/hari
1	Hotel	Bintang 1	Rp. 55.000
		Bintang 2	Rp. -
		Bintang 3	Rp. -
		Bintang 4	Rp. -
		Bintang 5	Rp. -
		Melati	Rp. -
2	Losmen		Rp. 10.500
3	Motel		Rp. -
4	Penginapan/rumah kost		Rp. -
5	Pondok wisata		Rp. -
6	Bungalow/Villa/Wisma /Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan	Luas tanah dan bangunan di atas 1.000 m ²	Rp. 500.000/unit
		Luas tanah dan bangunan 501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 400.000/unit
		Luas tanah dan bangunan 301 m ² s/d 500 m ²	Rp. 300.000/unit
		Luas tanah dan bangunan 71 m ² s/d 300 m ²	Rp. 200.000/unit
		Luas tanah dan bangunan s/d 70 m ²	Rp. 100.000/unit

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IV :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

No	Jenis	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
2	Pemakaian Kandang	Sapi/kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 500,-/ekor
3	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp. 15.000,-/2 jam Rp. 100,-/2 jam Rp. 2.500,-/2 jam
4	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/kerbau Unggas Kambing/Domba	Rp. 5000,-/ekor/hari Rp. 200,-/ekor/hari Rp. 1000,-/ekor/hari
5	Pemakaian Angkutan	Sapi/Kerbau/Kambing Unggas	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN V :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

1.	Perorangan : - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp. 2.500,-/hari Rp. 1.500,-/hari
2.	Sepeda motor	Rp. 2.500,-/hari
3.	Mobil colt, pick up , sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/hari
4.	Mobil mini bus dan sebagainya	Rp. 7.500,-/hari
5.	Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/hari

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Olahraga	Tarif untuk umum/jam	Tarif untuk Pelajar/jam
1.	Tenis lapangan	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Bulu tangkis	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-
3.	Basket ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Volley ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
5.	Sepak bola	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
6.	Futsal	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-
7.	Fitness	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN VI :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Jenis Penyediaan Jasa	Luas Bangunan (m ²)	Tarif (Rp.)/hari
I.	Ruko	s/d 100	10.000,-
		101 s/d 200	15.000,-
		di atas 200	20.000,-
II.	Toko	16 s/d 20	4.000,-
		21 s/d 25	5.000,-
		26 s/d 30	6.000,-
		di atas 30	7.000,-
III.	Kios	s/d 5	2.000,-
		6 s/d 10	2.500,-
		11 s/d 15	3.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perijinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud untuk pengaturan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

Dari 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah memungut 10 (sepuluh) jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Qanun ini. Sedangkan 1 (satu) jenis Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah diatur dalam qanun tersendiri yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih tersebar dalam beberapa Qanun (satu jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam satu Qanun). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha diintegrasikan dalam satu Qanun saja yaitu Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas